



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf c Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti maka terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Kepala Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti.
8. Unit pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Yang selanjutnya disebut UPTD-SPAM adalah unit pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti.
9. Kepala Unit pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Yang selanjutnya disebut UPTD-SPAM adalah Kepala unit pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD SPAM di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP DAN PRINSIP UPTD SPAM

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan UPTD SPAM meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan UPTD SPAM meliputi :

- a. mewujudkan pengelolaan air minum yang berkualitas;
- b. mencapai kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyediaan jasa pelayanan;
- c. mencapai peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum; dan
- d. mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD SPAM merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) UPTD SPAM di pimpin oleh Kepala UPTD SPAM.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD SPAM melakukan Koordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas.

Pasal 6

- (1) UPTD SPAM berkedudukan di Daerah.
- (2) UPTD SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah kerja 9 (sembilan) kecamatan, terdiri dari :
 - a. kecamatan tebing tinggi;
 - b. kecamatan tebing tinggi barat;
 - c. kecamatan tebing tinggi timur;
 - d. kecamatan rangsang;
 - e. kecamatan rangsang barat;
 - f. kecamatan rangsang pesisir;
 - g. kecamatan merbau;
 - h. kecamatan pulau merbau; dan
 - i. kecamatan tasik putri puyu.

Pasal 7

- (1) UPTD SPAM dalam penyelenggaraan tugas desentralisasi melaksanakan tugas yang diberikan Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD SPAM menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugas dengan persetujuan Kepala Dinas;
 - b. pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum; dan
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPTD SPAM terdiri dari :
 - a. kepala UPTD SPAM;
 - b. kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. koordinator Kecamatan; dan
 - d. jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagian Susunan Organisasi UPTD SPAM tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 9

Kepala UPTD SPAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a berkedudukan dibawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin pengolahan dan pengendalian UPTD agar dapat memberikan pelayanan air minum terbaik kepada masyarakat yang memadai dengan mengacu pada kualitas, kualitas dan kontinuitas.

Pasal 10

Kepala UPTD SPAM bertanggung jawab secara langsung kepada kepala dinas, terhadap :

- a. seluruh kebijakan yang dibuat yang seharusnya dibuat;
- b. pengelolaan dan pengendalian keuangan dan Teknis UPTD; dan
- c. pembuatan dan penyampaian laporan-laporan secara periodik atas pelaksanaan tugas pokoknya kepada kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), kepala UPTD SPAM memiliki wewenang :

- a. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- b. mengambil tindakan dan keputusan yang tepat demi kelancaran operasional UPTD SPAM;
- c. memimpin rapat-rapat UPTD SPAM;
- d. otorisator Keuangan UPTD SPAM; dan
- e. membina Sumber Daya Manusia UPTD SPAM.

Pasal 12

Kepala UPTD memiliki uraian tugas :

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPTD SPAM;
- b. membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Operasional Dan Keuangan UPTD SPAM;
- c. mengajukan pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Personil Sumber Daya Manusia UPTD SPAM;
- d. bersama-sama seluruh jajaran personal di UPTD SPAM menyiapkan rencana Kegiatan dan Anggaran UPTD SPAM.

Pasal 13

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD SPAM sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf b, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD SPAM dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD SPAM dibidang pengelolaan administrasi umum, urusan kepegawaian, perlengkapan, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan layanan pada pelanggan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja subbagian tata usaha;

- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang, perlengkapan/aset UPTD SPAM;
- c. penyelenggaraan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pengadaan administrasi kepegawaian dan pembinaan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan perumusan dan penyusunan program dan kerja uptd spam;
- f. pengelolaan kas, pendapatan, biaya, utang dan piutang;
- g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas subbagian tata usaha; dan
- h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala uptd spam sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepala Subbagian Tata Usaha UPTD SPAM memiliki wewenang:

- a. menandatangani neraca dan ikhtisar laba rugi;
- b. menyetujui proses permintaan sumbangan pelanggan baru; dan
- c. menandatangani surat dan laporan yang terkait administrasi dan keuangan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 16

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD SPAM memiliki uraian Tugas :

- a. membantu kepala uptd spam dalam pelaksanaan kegiatan administrasi dan keuangan uptd spam;
- b. bertanggungjawab atas pengelolaan administrasi, pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa uptd spam, dan kegiatan hubungan masyarakat (pelanggan);
- c. bersama-sama dengan staf menyusun rencana kerja dan anggaran unit-unit kerja administrasi dan keuangan;
- d. menyiapkan dokumen pelaksana anggaran uptd spam;
- e. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi; dan
- f. mengendalikan persediaan barang (*inventory control*).

Pasal 17

Jabatan fungsional operator mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengecekan, pemeriksaan kelengkapan dan pengoperasian mesin pengolahan air.

Pasal 18

Jabatan fungsional pengelola instalasi air dan listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang instalasi air dan listrik.

Pasal 19

Jabatan fungsional teknisi air sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan meliputi pemasangan, perbaikan, dan pengecekan serta pemeliharaan produksi air.

Pasal 20

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, 18, dan pasal 19 terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Pejabat Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD SPAM.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan keputusan oleh pejabat yang berwenang.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 21

- (1) Kepala UPTD SPAM dan kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas dasar usulan kepala dinas.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola UPTD SPAM, ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 22

- (1) UPTD SPAM dipimpin oleh kepala UPTD SPAM yang bertanggungjawab pada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD SPAM dan kepala subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Setiap urusan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII ESSELONISASI

Pasal 23

- (1) Kepala UPTD SPAM merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV/a.
- (2) Kepala subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV/b.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan UPTD SPAM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Merantian sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki Jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 12 Agustus 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
Pada tanggal 12 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,


ttd

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR 68

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL